

**KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN DAN
PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM MENURUT 'IZZUDDIN BIN 'ABD
AL-SALAM (W.660 H)**

Oleh : Zul Anwar Ajim Harahap, MA

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email : zulanwarajim@yahoo.com

Abstract

This study originated from the fact important in determining the maqasid Shariah Islamic law. Islamic law experts, among others, Al-Syatibi, 'Izzuddin bin Abd al-Salam explained that Islamic law is based on the maqasid sharia. Shari'ah religion as a whole contains a variety of well-being; either rejection of damage or taking benefit. This study focused on exploring the opinion 'Izzuddin ibn' Abd al-Salam on the concept and its application in maqasid sharia Islamic law. The methodology used is a character study methodology, so that the analysis used is the interpretative analysis, coherence and inductive analysis. Results are that maqasid sharia is the basis for the establishment of Islamic law and its application, both in the areas of worship, muamalah and morality.

Kata Kunci : Maqasid Syariah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Konsep Maqasid al-syari'ah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas, seperti Imam al-Haramain¹ al-Juwaini (Wafat 478 H) dalam kitabnya *al-Burhan*, Al-Gazali (Wafat 505 H) juga mengungkapkan maqasid al-syariah dalam bukunya *al-Mustashfa*, demikian juga al-Razi (Wafat 606 H) dalam bukunya *al-Mahsul fi ilmi Ushul Fiqh*. 'Izz al-din bin Abd al-Salam (Wafat 660 H) membahasnya secara khusus dalam bukunya antara lain dalam buku *al-Qawaid al-ahkam fi Masalih al-anam*, juga dalam bukunya *Qawa'id al-Shugra*. Ada juga Ulama yang membahas Maqasid al-syari'ah dalam sebuah Bab khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq al-Syatibi (Wafat 790) dalam bukunya *al-Muwafaqat*, pada jilid II menghususkan pembahasan maqasid syari'ah tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, kajian maqasid syariah merupakan kajian utama dalam Filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid al-Syari'ah identik dengan Filsafat Hukum Islam, karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya sebuah hukum.

Maqasid Al-syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab.

Kajian *Maqasid Al Syariah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *Masalik al-illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *Ar-Risalah* oleh Al Syafi'i (Wafat 204 H), *Al-Musthafa* karya Al Ghazali (Wafat 505 H), Fakhruddin al-Razi (Wafat 606 H) dalam kitabnya *al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, Saifuddin al-Amidi (Wafat 631 H) dalam bukunya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*² dan lain-lain.

Ibn Qudamah menjelaskannya ketika membahas dasar illat yang harus mengandung maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindarkan mudarat.³

¹ Ia adalah Abu al-Ma'ali abd al-Malik bin al-Syeikh Abi Muhammad 'Abdullah bin Abi Ya'kub Yusuf bin Abdullah ibn Yusuf bin Muhammad bin al-Juwaini, ahli Fiqh golongan Syafi'iyah yang dikenal dengan *Dhiya al-Din* (Sinar agama) dan dikenal juga dengan sebutan Imam Haramain.

² Izzuddin, *op. cit.*, hal. 1114-16.

³ Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2), hal 163-164.

Kemudian pembahasan Maqasid syariah ini dilanjutkan ulama-ulama berikutnya seperti 'Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-salam al-Mishri al-Syafi'i (Wafat 660 H) dalam kitabnya *al-Qawaid al-Ihkam fi Masalih al-Anam*⁴, juga Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafy al-Maliky dalam kitab Al-Faruq. Dan Ibnu al-Subki (Wafat 771 H) dalam kitanya *Jam'u al-Jawami'*, Kemudian Ulama yang banyak perhatiannya terhadap maqasid syariah ini adalah Imam Abu Ishaq al-Syatiby al-Maliky (Wafat 790 H) dalam kitabnya *Al-Murwafaqat* pada jilid 2 Kitab al-Maqasid. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al Syathibi. Dialah orang yang pertama melakukan tadwin (kodifikasi).⁵

Dalam kelanjutannya, *Maqasid Al Syariah* malah menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang *ushul fiqh*. Penelusuran tentang bahasan *Maqasid Al Syariah* menjadi tidak mudah didapat. Sejauh ini pembahasan *Maqasid Al Syariah* lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishaq al Shathibi.

Ketika kita berbicara tentang Maqashid al-syariah, maka identik dengan seorang al-Syatibi karena peran beliau sebagai pengembang dasar-dasar teori tersebut. Namun sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang Maqashid, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus Maqashid sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah telah muncul peletak pertama terma al-Maqashid bernama Abu Abdillah Muhammad bin ali yang populer dengan panggilan al-Turmudzi al-Hakim. Dalam buah penanya *as-Shalat wamaqashiduha, al-Hajj wa asraruhu, al-furuq, dan al-ubudiyya*, ia mencoba menguak tujuan ritus-ritus keagamaan dengan polesan logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaanya, para ulama sudah mempelajari dan memunculkan ide ini, meskipun pembelajaran tersebut masih dalam kapasitas kecil.

Pada sekitar tahun 478 H. misalnya Imam al-Haramain dalam kitabnya al-Burhan membagi Maqashid syariah ke dalam tiga hal, yaitu: ad-Daruriyyat, al-Hajjiyyat, dan at-Tahsiniyyat. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi ad-Daruriyyat ke dalam lima hal: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal.

Sepeninggal Imam al-Haramain, muncul tokoh Maqashid lain, seperti Izzuddin bin Abd as-Salam pengarang kitab qawaidu al-ahkam fi masalih-al-anam. Dalam kitab itu beliau menegaskan bahwa Maqashid al-syari'ah bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan menolak mafasid (*dar'u mafasid wa jalbu al-masalih*).

⁴ Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).

⁵ Syekh Muhammad al-Thahir bin 'Asyuro, *Maqasid al-syariah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001), hal. 174.

Juga yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mengokohkan pondasi teori Maqashid dan memberi porsi banyak dalam memperkaya khasanah metodologi dan epistemologi Maqashid tersebut.⁶

Belakangan muncul para ahli dalam Filsafat hukum Islam yang banyak mengangkat Maqasid syariah dalam pembahasannya, seperti 'Ilal al-Fasi (Wafat 1394 H) dalam Bukunya *Maqasid al-syari'ah al-islamiyah wa makarimiha*, Muhammad al-Thohir bin 'Asyura (1975 M) dalam bukunya *Maqasid al-syari'ah al-islamiyah*, kemudian muncullah para ahli yang banyak dalam membahas maqashid syari'ah baik dalam bentuk penelitian disertasi atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *dhowabit al-Mashlahah*, Husain Hamid Hassan, 'abdu mun'im idris, dan ahli-ahli syariat lainnya.

Ismail Muhammad Syah, dalam bukunya Filsafat Hukum Islam menjelaskan bahwa secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.⁷

Dari uraian di atas dapat terlihat, begitu pentingnya konsep Maqashid al-Syariah sebagai dasar peletakan hukum Islam dalam khazanah perkembangan sejarah Hukum Islam sampai hari ini ditambah dengan banyaknya Ahli-ahli Hukum Islam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peletakan Hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian Kualitatif dan bukan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, yaitu bermaksud memberikan gambaran secara umum tentang maqasid syariah sebagai dasar pemebentukan hukum Islam.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam buku-buku primer dan induk, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum, dengan dikhususkan pada pendekatan filsafat Hukum Islam, yang bercirikan logic, kritis terhadap suatu ketentuan Hukum. Dalam kajian ini

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Nazhriyat Maqasid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000), 41.

⁷ Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992), hal. 65.

dilakukan juga pendekatan sosiologi hukum Islam, yang bermaksud untuk melihat latar belakang sosio historis yang mengitari munculnya hukum Islam.

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat.⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dan dikhususkan pada pemikiran seorang tokoh hukum Islam, yaitu Izzuddin bin Abd salam.⁹

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁰ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, makalah, artikel, koran, dan majalah, serta cyber media yakni melalui internet.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan skunder.

Data Primer diperoleh dari karya langsung dari 'Izzuddin bin Abd al-Salam, yaitu :

- a. *Al-Qawwa'id al-Shugra*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- b. *Qawwa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).

Data Skunder diperoleh dari karya-karya pakar Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan bahsan yang sedang diteliti, misalnya al-Syatibi dengan karyanya al-muwafaqat, Maqasid syari'ah karya Muhammad Thohir bin 'Asyuro, Ensiklopedi Hukum Islam, dan lainnya yang menjadi data pendukung dari kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, Hal.52

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 94

¹⁰ Soerjono Soekanto,hal.21

bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah pekerjaan analisa dan konstruksi.¹¹

Ada beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian Kualitatif, yaitu metode interpretatif, yaitu metode yang digunakan secara umum dalam kajian hermeneutika.¹² Metode analisa ini adalah suatu metode yang berusaha menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan.¹³

Kedua, metode Analisa induksi, yaitu menganalisa kasus-kasus yang ada kemudian pemahaman yang ditemukan dirumuskan dalam statemen yang umum.

Ketiga, Analisa Koherensi intern, yaitu menganalisa pendapat yang ada dengan melihat konsep-konsep yang ada agar diketahui kesuaian antara beberapa konsep yang dimunculkan oleh tokoh tersebut.

Ketiga metode Analisa ini penulis pakai dalam menganalisa pemikiran hukum Islam tentang maqasid syari'ah sebagai dasar dan penerapannya dalam Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian atau objek material yang dituju adalah seluruh gagasan-gagasan dan buah pemikiran Hukum Islam dari 'Izzuddin bin abd al-Salam (W.660 H) yang berkaitan dengan konsep Maqashid al-Syari'ah dan penerapannya dalam Hukum Islam. Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut 'Izzuddin bin Abd al-salam sebagai dasar penerapan hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan Konsep Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam menurut 'Izzuddin bin Abd al-salam?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut 'Izzuddin bin Abd al-salam sebagai dasar penerapan hukum Islam ?
2. Untuk melihat secara utuh penerapan Konsep Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam menurut 'Izzuddin bin Abd al-salam?

Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang digunakan ada pada tiga term, yaitu:

Pertama, berfikir secara normatife, yaitu peneliti berusaha melakukan penelitian kewahyuan dan Fiqh Oriented, dan legal sosiologis Hukum Islam.

¹¹ Soerjono Soekanto,hal.251

¹² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh*, (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006), hal. 59.

¹³ *Ibid*, hal. 60.

Artinya semua hasil istinbath Hukum tersebut diulas dengan kerangka piker tersebut.

Kedua, Kajian Hukum dalam penelitian ini juga dilihat dengan kerangka piker bahwa hukum tersebut haruslah rasional baik berlandaskan pada tekstual maupun kontekstual.

Ketiga, Dalam penelitian ini juga digunakan kerangka berpikir dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu (interdisipliner).

HASIL PENELITIAN

1. Biografi 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam

a. Kelahiran dan perkembangannya

Ia adalah Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzdzab, bergelar *Izzuddin* (kemuliaan agama). Masyarakat pada masa itu memanggilnya dengan Abu Muhammad.

Ia dilahirkan di Damaskus. Mengenai tahun kelahirannya, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ia dilahirkan pada tahun 577 H. Sebagian mencatat bahwa ia lahir tahun 578 H. Namun pendapat pertama lebih kuat. Imam agung ini wafat pada tahun 660 H di Kairo.

Gelar *Izzuddin* diberikan sesuai dengan adat pada masa itu. Setiap khalifah, sultan, pejabat, terlebih lagi para ulama diberi tambahan gelar pada namanya. Gelar ini nantinya lebih melekat dalam dirinya. Sehingga ia lebih dikenal dengan nama *Izzuddin bin Abdussalam* atau *Al-Izz bin Abdussalam*.

Di samping itu, ia juga digelari *Sulthan Al-Ulama* (raja para ulama) oleh muridnya, Ibnu Daqiq Al-id. Ini sebagai legitimasi atas kerja keras beliau menjaga reputasi para ulama pada masanya. Usaha itu diimplementasikan dalam sikap-sikapnya yang tegas saat melawan tirani dan kediktatoran. Beliaulah yang mengomandani para ulama dalam beramar ma'ruf nahi mungkar.

Selama beberapa tahun ia menjabat qadhi di kota Damaskus. Namun, karena tidak sejalan dengan penguasa di kota itu, beliau hijrah menuju Mesir. Ia akhirnya bermukim di kota Kairo. Najmuddin Ayyub, penguasa kota saat itu, menyambut kedatangannya. Ia kemudian ditasbihkan sebagai khatib masjid Jami' Amr bin Al-Ash dan Qadhi di Kairo.

b. Riwayat Pendidikannya

Para Guru dan Muridnya

Ia berguru kepada Syaikh Fahrudin bin Asakir, belajar ushul dari Syaikh Saifuddin Al-Amidi, belajar hadits dari Al-Hafizh Abu Muhammad

Al-Qasim dan Al-Hafizh Al-Kabir Abu Al-Qasim bin Asakir. Ia juga menimba ilmu dari Barakat bin Ibrahim Al-Kasyu'I, Al-Qadhi Abdusshamad bin Muhammad Al-Harastani, dan lain-lain. Demikian menurut Imam As-Subki dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*.

Imam As-Subki juga menyebut sebagian murid-murid Imam Al-Izzu di antaranya: Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Alaudin Abu Muhammad Ad-Dimyathi, dan Al-Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Yusuf bin Masdi.

Karya-karyanya

Izzuddin Al-Husaini menilai Imam Al-Izzu sebagai tokoh sentral ilmu pada masanya yang menguasai berbagai disiplin keilmuan. Adapun menurut ulama lainnya, Imam Al-Izzu adalah Sultanul Ulama dan Syaikhul Ulama. Ia bagaikan lautan ilmu dan pengetahuan. Ia termasuk orang yang disebut "ilmunya lebih banyak daripada karyanya". Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Al-Qawaid Al-Kubro
2. Al-Qawaid As-Shughra
3. Qawaidhul Ahkam fi Masalihil Anam
4. Al-Imamah fi Adillatil Ahkam
5. Al-Fatawa Al-Misriyah
6. Al-Fatawa Al-Maushuliyah
7. Majaz Al-Qur'an
8. Syajarah Al-Ma'arif
9. At-Tafsir
10. Al-Ghayah fi Ikhtishar An-Nihayah
11. Mukhtasar Shahih Muslim dan lain-lain

2. Maqasid syariah sebagai dasar penerapan hukum Islam.

Dari segi Bahasa *Maqasid* syariah berasal dari dua kata, yaitu kata *Maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* maknanya adalah maksud, tujuan yang terambil dari kata *قصد-يقصد*¹⁴ kemudian berubah bentuk menjadi *maqsud* dengan jamaknya *maqasid*. Sementara kata *syari'ah* bermakana *al-Thaoriq al-mustaqim* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam*

¹⁴Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996, Cet. Ke-5), hal. 1454.

al-Syari'ah karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*La i'wija*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.¹⁵

Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah adalah المعانى والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.¹⁶

a. Maqasid syariah secara terminologi

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, Maqasid al-Syari'ah dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu :

مقاصد التشريع العامة هي المعانى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة, فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها¹⁷

“Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya.

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).¹⁸

Maslahat sebagai Maqasid al-syari'ah

Izzuddin bin Abd al-salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.¹⁹

Senada dengan pendapat tersebut Syathibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰ Sebagaimana dijelaskan Syatibi, doktrin *Maqasid al-syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²¹ Demikian Juga

¹⁵ Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal. 5.

¹⁶ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996, hal. 10.

¹⁷ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, *loc. cit.*

¹⁸ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, *ibid.*, hal. 11.

¹⁹ Izzuddin, *op. cit.*, hal. 13.

²⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt).

Jilid 2. Hal. 3.

²¹ *Ibid.*

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan Maslahat manusia (*Masalih al-nas*) sampai kapan pun.²²

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Maqasid Al Syariah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut al Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqasid al syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al mukallaf* (tujuan mukallaf).²⁴

Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.²⁵

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dlorruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsinat*.²⁶

1. *Maslahat dhoruriyat*

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:

- a). Hifz al-Din
- b). Hifz al-Nafs
- c). Hifz al-'aql
- d). Hifz al-Nasl, dan
- e). Hifz al-mal.

Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki dalam arti al-din lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya.

Izzuddin membuat contoh bahwa:

- *qawa'id al-iman*, rukun Islam disyari'atkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu Hifz al-din.
- Hukum-hukum yang berkaitan dengan diyat, qisas disyariatkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *hifz al-nafs*.
- Keharaman hal-hal yang memabukkan (al-Muskirat) adalah untuk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *hifz al-'aql*.

²² Al-Zuhaily, *op. cit.*, hal. 1017.

²³ Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, hal. 125

²⁴ Al-Syatibi, *ibid.*

²⁵ Al-Syatibi, *Ibid.*

²⁶ Izzuddin bin abd al-Salam, *op. cit.* hal. 11.

- Pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*).
- Demikian juga pensyariatan aturan-aturan muamalat, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *hifz al-mal*.²⁷

2. *Maslahat al-Hajiyat*

Yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti pensyariatan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat dengan ketentuan bahwa *maslahat al-Hajiyat* mengikuti *maslahat dharuriyat* karena *Hajiyat* itu harus mengikut *maslahat Dharuriyah*.²⁸

3. *Maslahat al-tahsiniyat*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji.²⁹

Dengan demikian, *maslahat tahsiniyat* kembali kepada *maslahat dharuriyah* karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada *maslahat pokok* yaitu *dharuriyat* yakni *hifz al-din*.

Kebutuhan *tahsini* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.³⁰

Najm al-din al-Thufi yang membagi *Maslahat* tersebut kepada *Maslahat al-Haqiqi* dan *Maslahat Majazi*. *Maslahat hakiki* adalah sesuatu yang menyenangkan (*al-Afrah*) dan nikmat (*al-ladzzat*) sedangkan *maslahat*

²⁷ Izzuddin, *op, cit.*, hal. 11.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 12.

³⁰ Al-syatibi, *loc.cit.*

majazi adalah sebab-sebab yang menimbulkan masalah haqiqi tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam jinayat karena tindak pidana tersebut adalah mafsadat (masalah majazi) dan secara hakikat tujuannya adalah untuk mewujudkan masalah (masalah Haqiqi).³¹

BATASAN MASLAHAH

Al Syatibi memberikan gambaran tentang karakter *mashlahah*:¹⁶

- Tujuan legislasi (*tasyri'*) adalah untuk menegakkan *mashlahah* di dunia ini dan di akhirat.
- *Syari'* menghendaki *masalih* harus mutlak

Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah adalah المعانى والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.³²

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, Maqasid al-Syari'ah dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu :

مقاصد التشريع العامة هي المعانى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة, فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعانى التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها³³

"Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya.

Lebih lanjut 'Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).³⁴

Menurut 'Izzuddin, Maqasid dibagi kepada Dua bagian, yaitu al-mashalih dan al-mafasid.³⁵ Kemudian Maslahat itu dibagi kepada dua hal lagi, yaitu :

1. Maslahat Haqiqi, yaitu Kesenangan-kesenangan
2. Maslahat Majazi, yaitu Penyebab kesenangan-kenangan tersebut.

Menurut 'Izzuddin, Bisa jadi penyebab-penyebab kemaslahatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang merusak/tidak baik menurut manusia, akan *tetapi*

³¹Musthofa Zaid, Dr. *al-Maslahat fi Tasyri' al-Islami wa Najm al-din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964), hal. 21

³²Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996, hal. 10.

³³ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, loc. cit.

³⁴ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, *ibid*, hal. 11.

³⁵ Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).hal. 11.

ditetapkan syariat sebagai kewajiban, seperti penetapan hukuman-hukuman had yang sebenarnya bukan bertujuan yang buruk tetapi maksudnya adalah untuk kemaslahatan, seperti memotong tangan pencuri, menghukum perampok dengan disalib, merajam para pezina yang sudah muhsan, demikian juga hukuman-hukuman ta'zir. Semua itu dimaksudkan sebagai sebab untuk mencapai maslahat.³⁶

Mafsadat (kerusakan) juga ada dua macam, yaitu :

1. Haqiqi, yaitu kesengsaraan dan rasa sakit.
2. Majazi, yaitu Penyebab kesengsaraan dan rasa sakit tersebut.

Menurut 'Izzuddin, Bisa jadi penyebab-penyebab kesengsaraan dan rasa sakit adalah sebuaah kemaslahatan, akan tetapi dilarang syariat bukan karena itu kemaslahatan, akan tetapi karena ia merupakan cara untuk mnggiringnya kepada kejahatan seperti usaha-usaha untuk menghasilkan kesenangan-kesenangan yang diharamkan, syubhat-syubhat yang dibenci, meninggalkan kewajiban-kewajiban, hal itu adalah menyenangkan, akan tetapi dilarang bukan karena ia menyenangkan, tetapi jika dilakukan sebagai jalan menuju kesengsaraan.³⁷

Kemaslahatan yang sudah tertentu itu sedikit, demikian juga kerusakan yang pasti hanya sedikit. Yang paling banyak adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kedua unsure baik dan merusak. Manusia secara alami akan memilih hal-hal yang membawa kemaslahatan daripada hal yang merusak, dan akan meninggalkan hal yang merusak kepada yang membawa kemaslahatan. Maka jika manusia mau melihat kesenangan-kesengan yang akan diperoleh dari penetapan hukuman-hukuman yang ada, maka manusia akan lari darinya. Akan tetapi disinilah cara orang-orang yang jahat yang tidak mengedepankan akalinya ketika ia melakukannya. Namun bagi orang yang berakal akan melihat sebelumnya apa penyebab diharamkannya sesuatu itu, dia akan menghindarkannya. Seperti kiranya orang yang sakit yang menahankan pahitnya obat, beratnya membawa anggota tubuh untuk ketaatan adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan menghasilkan kesejahteraan dan kesenangan. Demikian juga meninggalkan makanan dan minuman yang enak dan manis untuk menghindarkan akibat dari makanan dan minuman tersebut. Demikianlah Allah menetapkan syariat dalam bentuk ketaatan-ketaatan dalam bentuk yang tidak disenangi dan menyulitkan.

³⁶Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, ibid., hal. 14.

³⁷Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, ibid., hal. 14.

Penerapan Maqasid Syariah dalam Hukum Islam menurut 'Izzuddin ibn "Abd al-Salam

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa menurut Izzuddin bahwa syariat dibangun untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Izz menjelaskan bahwa siapa yang sudah terlatih memahami syariat, dan memahami maksud al-Qur'an dan Hadits, dia akan mengetahui bahwa semua perintah memiliki maksud untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan untuk menolak kerusakan dan sebaliknya, semua larangan adalah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Sekalipun hal itu masih banyak yang tidak diketahui manusia, sebenarnya syariat itu pasti dibentuk dari masalah.³⁸

Perlu digambarkan bahwa ketaatan ada dua macam, yaitu :

1. Ketaatan yang didapatkan maslahatnya di akhirat, seperti puasa, shalat, manasik, dan iktikaf.
2. Ketaatan yang kemaslahatannya di akhirat, dan di Dunia

Berikut ini akan digambarkan beberapa ketentuan hukum yang didasari atas masalah sebagai maqasid syariah :

Menurut Izzuddin, Ketaatan-ketaatan kepada Allah itu terbagi dua, yaitu :

Pertama, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya diterima di akhirat, seperti Shalat, Haji, I'tikaf.

Kedua, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya didapatkan di akhirat dan berdampak secara langsung di Dunia bagi yang menerimanya, seperti zakat, sedekah, ibadah qurban, hibah, wakaf.³⁹

Para Nabi itu diberikan Allah musuh-musuh, seperti hasadnya orang-orang Yahudi kepada Nabi, yang menyebabkan mereka saling membunuh dan mendendam.⁴⁰

Maslahat akan dirasakan faedahnya di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat, demikian juga mafsadat itu baik yang kecil maupun yang besar akan dirasakan akibatnya di dunia dan di akhirat. Sebenarnya semua masalah itu sama keadaannya, hanya saja Allah mewajibkan sebuah masalah dari yang lainnya dengan maksud untuk menghasilkan salah satu di antara dua masalah yang diwajibkan, sehingga pahala bagi yang diwajibkan lebih sempurna dibanding yang tidak diwajibkan. Contohnya adalah pada dasarnya bersedekah dengan uang dirham sebanding dengan dirham yang dikeluarkan dari zakat, namun Allah mewajibkan zakat, karena jika Allah tidak

³⁸ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shu'gra*, *ibid*, hal. 53.

³⁹ *Ibid*, hal. 18.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 24.

mewajibkannya, maka akan berdiamlah orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya untuk para fakir miskin yang menyebabkan mereka akan binasa, sehingga Allah berikan pula pahala yang lebih besar padanya sebagai dorongan untuk melakukannya dan untuk gemar dilakukan oleh manusia.⁴¹

Kebaikan-kebaikan itu pada dasarnya adalah ketaatan-ketaatan dan yang tidak baik adalah ketidaktaatan. Dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan dorongan-dorongan untuk taat dengan cara memuji kebaikan tersebut dan melakukannya, demikian juga sebaliknya, dengan merendahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan merendahkan juga melakukannya. Juga diganjar dengan kemarahan dan hukuman-hukuman yang ditetapkan.

Allah memerikan keluasan rahmatnya bagi pelaku kebaikan dan menyebutkan siksaannya atas pelaku yang tidak baik, sehingga manusia terdorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan.⁴²

Terkadang Allah menyebutkan dalam firmanNya seiring antara rahmat dan azabNya, sehingga manusia dapat mengharap keridoan Allah dan menjauhkan kemarahanNya. Seperti contohnya :

نبي عباد أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذاب هو العذاب الأليم

Izzuddin juga menjelaskan bahwa semua syariat itu ada dua macam, pertama syariat yang diketahui hikmahnya dan syariat yang tidak diketahui hikmahnya Syariat yang diketahui hikmahnya atau diketahui kejelekannya adalah syariat yang maksudnya diterima akal, atau disebut dengan Ma'qul al-ma'na.⁴³

Syariat yang tidak diketahui dan tidak jelas apakah ia mendatangkan masalah atau menolak mudarat disebut dengan Ta'abbudi. Yaitu syariat-syariat yang tidak diketahui hikmahnya dan tidak diketahui illatnya. Akan tetapi pasti mengandung masalah berupa hikmah dan faedah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat ta'abbudi ini dilakukan dengan tujuan memuliakan Allah dan mengarahkan kepada ketaatan kepadaNya. Boleh hukumnya manusia melakukan ibadah dengan mengharap pahala (tsawab) dan menghindarkan dosa ('ishyan).⁴⁴

Bagi orang-orang yang menurut prasangkanya ia melakukan kemaslahatan namun kenyataannya ia adalah mafsadat, seperti orang yang memakan harta yang ia yakini miliknya atau ia menyetubuhi tetangganya yang ia yakini miliknya, atau memakai pakaian yang ia yakini miliknya, atau menempati rumah yang ia yakini miliknya, namun setelah itu nyata bahwa wakilnya telah mengeluarkan hal itu dari

⁴¹ *Ibid.*, hal. 24.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, Hal. 19.

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 19.

kepemilikannya, maka tidaklah ia berdosa, tetapi tidaklah dikatakan perbuatannya itu ketaatan juga tidak maksiat dan juga tidak mubah. Seperti halnya perbuatan anak-anak dan orang gila.

Menurut Izzuddin, untuk mengetahui maslahat dan mafsadat ada tiga tingkatan, yaitu :

Pertama : kemaslahatan dan kekmafsadatan yang diketahui oleh orang pintar dan orang bodoh.

Kedua : kemaslahatan dan kekmafsadatan yang diketahui oleh orang-orang pintar saja.

Ketiga : kemaslahatan dan kekmafsadatan yang khusus diketahui oleh para wali saja. Karena Allah member jaminan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan allah tunjuki jalannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :⁴⁵

Sesungguhnya para Wali itu sangat memberikan perhatian untuk mengetahui hokum-hukum syariat sehingga usaha mereka itu lebih sempurna serta ijtihadnya lebih lengkap karena Allah mewariskan bagi mereka ilmu yang tidak dipelajari. Karena tidak mungkin Mufti sama dengan orang Fasiq. Hal itu pastilah tidak sama. Sementara Ulama adalah pewaris nabi, sehingga mereka pasti terhindar dari kebodohan.

Banyak contoh dalam hal ini, antara lain :

1. Haji yang wajib dan Umrahnya sama dengan haji dan Umrah yang sunat.
2. Puasa Ramadhan sebenarnya sama dengan puasa Sya'ban, hanya saja puasa Ramadhan lebih afdal karena ia dilebihkan Allah jumlahnya dari puasa Sya'ban.
3. Berzikir yang wajib dan yang Sunat adalah sama.
4. Takbiratul ihram adalah sama dengan semua takbir, hanya saja takbiratul ihram lebih afdhal, karena hukumnya wajib.
5. Bacaan al-fatihah pada shalat lebih afdal daripada bacaan al-Fatihah di luar shalat.

Demikian juga halnya dalam zakat, dua dirham yang dikeluarkan dari zakat sama halnya dengan dua dirham yang disedekahkan, dua ekor kambing yang disedekahkan sama dengan dua ekor kambing yang dizakatkan. Akan tetapi zakat lebih afdal dibanding dengan sedekah hanya karena Allah mewajibkannya untuk menjaga orang miskin.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, Hal. 24.

⁴⁶*Ibid*, hal. 25.

Sekalipun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada hakikatnya sama, namun sesuatu yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunat. Kenyataan ini sebenarnya telah Allah kemukakan seperti kelebihan lailatul qadr dengan malam-malam lainnya di bulan ramadhan, walaupun hakikat malamnya sama saja. Demikian juga shalat di Mesjid Nabawi lebih afdal dibandingkan dengan shalat di Masjid lainnya selain Masjidil haram.⁴⁷

Izzuddin menjelaskan bahwa Maslahat itu ada dua, yaitu Ukhrawi dan Duniawi. Duniawi terbagi dua yaitu :

Pertama kemaslahatannya segera ditemukan hasilnya, seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan, rumah tempat tinggal, kendaraan.

Kedua, kemaslahatan yang dihasilkan setelah melakukan sesuatu, seperti keuntungan-keuntungan yang diperoleh, seperti hukuman-hukuman hudud yang ditetapkan syariat.

Ketiga, Kemaslahatan Dunia dan Akhirat. Demikian juga halnya dengan mafsadat.⁴⁸

Jika bertentangan dua maslahat, maka harus didahulukan yang lebih afdal, seperti beberapa contoh berikut ini :

- a. Allah mengakhirkan kewajiban shalat setelah isra' mi'raj, karena jika diwajibkan di awal islam maka umat akan menghindar karena merasa berat dengannya.
- b. Puasa juga diwajibkan belakangan karena jika diwajibkan di awal islam maka umat akan menghindar karena merasa berat dengannya.
- c. Zakat juga diwajibkan setelah Hijrah ke Madinah, karena jika diwajibkan di awal islam maka umat akan menghindar karena merasa berat dengannya.
- d. Berjihad juga demikian, karena jika diwajibkan di awal islam maka umat akan menghindar karena merasa berat dengannya.
- e. Batasan beristri empat orang ditetapkan setelah di Madinah, karena jika diwajibkan di awal islam maka umat akan menghindar karena merasa berat dengannya.
- f. Jumlah thalaq maksimal tiga, menjadi ketetapan di belakangan hari, sebab semua itu akan menjadi berat mereka (kaum Kafir) untuk menerima islam sebagai agamanya.⁴⁹

Seorang ayah lebih diutamakan daripada seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya, mendidiknya, mengajarnya bekerja, karena seorang ayah lebih kuat dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 26.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 35-36.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 50-51.

hal itu dibandingkan seorang ibunya. Karena hal itulah yang menjadi kemaslahatan. Demikian juga, lebih diutamakan kerabat yang paling dekat untuk menjadi wali, seperti Ayah dan Kakek. Jika kedudukan wali itu sama, seperti saudara dan Saudara Ayah, maka diutamakanlah orang yang paling mengetahui, paling pas, paling tua umurnya. Itulah yang harus dilakukan untuk mendapatkan maslahat dari sebuah pernikahan.⁵⁰

Harta zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah, jika diberikan modal bagi orang-orang kaya akan mereka kembangkan dan mereka dapat mengembalikannya kepada pemerintah dengan mentasarrufkannya sehingga harta zakat itu berkembang, tetapi kebijakan ini memebrikan mudharat bagi para fakir miskin. Maka menghilangkan kemudaratn dari fakir miskin lebih diutamakan daripada membuat kemaslahatan bagi orang-orang kaya, sebab memenuhi kebutuhan dan bagian mereka lebih utama daripada member orang kaya untuk dikembangkan.⁵¹

Pada dasarnya, pengelola harta Negara adalah pemimpin atau wakilnya, Jika pemerintah tidak sanggup untuk melakukannya, maka hendaklah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan yang mampu untuk melakukannya demi tercapainya kemaslahatan umum, dengan ketentuan kepada orang yang paling mampu/ ashlah.⁵²

Demikian juga, jika ditemukan harta rampasan yang tertinggal yang tidak diketahui pemiliknya, maka hendaklah dikembangkan harta itu untuk kemaslahatan umum oleh orang yang paling pandai mengembangkannya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an :

“saling menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling menolong dalam hal dosa dan permusuhan.

Demikian juga dengan hadits Rasulullah saw:

Wallohu fi 'aunil abdi ma damal abdu fi auni akhikhi.

Kullu ma'rufin shodaqoh.

Hal ini juga didasaari dengan Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah membolehkan Hindun untuk mengambil harta suaminya Abu Sufyan untuk belanjanya dan anak-anaknya dengan baik (sesuai kebutuhannya) demi kemaslahatan bagi mereka,. Maka kemaslahatan umum tentu lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus. Karena mencapai kemaslahatan umum itu lebih utama daripada harta itu tinggal di tangan orang-orang zhalim yang hanya untuk dimakan dan berfoya-foya.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*, al. 60.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 62.

⁵² *Ibid.*, hal. 64

⁵³ *Ibid.*, hal. 64.

PENUTUP

Dari uraian-uraian tersebut jelas terungkap, bahwa Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan maqasid al-syariah dalam menetapkannya, sebab sebenarnya maqasid syari'ah tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum.

Kenyataan tersebut dapat digambarkan dan terlihat penerapannya dalam berbagai aspek hukum Islam yang sudah digambarkan oleh 'Izzuddin ibn 'Abd al'Salam secara aplikatif baik dalam ibadah, maupun muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996., Cet. Ke-5).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, tt). Jilid 2.
- Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2)
- Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).
- Ismail Muhammad Syah, Prof., Dr., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Tahun 1992)
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996,
- Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M).
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hal. 5.
- Musthofa Zaid, Dr. *al-Maslahat fi Tasyri' al-Islami wa Najm al-din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh*, (Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006).
- Syekh Muhammad al-Thahir bin 'Asyuro, *Maqasid al-syariah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001), hal. 174.
- Yusuf al-Qardhawi, *Nazhriyat Maqasid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000).